



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 021/V/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 021/V/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Kp. Cirende RT 02/RW 02, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab.
Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Yayasan SMK Ikhlas Jawilan Kabupaten Serang

Alamat : Jl Raya Cikande-Rangkasbitung KM 10 RT 19/ RW 8 Desa/Kel Pasir
Buyut Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten 42177

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 13 Mei 2019, dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Mei 2019 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 021/V/KI BANTEN-PS/2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 04 Maret 2019, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 030/Pri-SMKS/III/19 kepada Kepala Sekolah SMK Ikhlas yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 04 Maret 2019 dan diterima oleh Saudara Edi S pada tanggal 05 Maret 2019 (berdasarkan bukti Lacak Kiriman PT Pos Indonesia). Adapun data yang diminta adalah:

1. Susunan Dewan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang menaungi SMK Ikhlas dari mulai berdiri sampai dengan kondisi saat ini berupa Akta Notaris atau dokumen yang sejenis;
2. Laporan Keuangan Penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 yang telah diaudit oleh akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk oleh Badan Hukum Pendidikan atau Pemerintah apabila belum diaudit oleh Inspektorat atau Intansi Pemerintah atau dokumen yang sejenis
3. Dasar Perhitungan Penetapan uang infak/sumbangan atau yang sejenisnya dan siapakah yang menetapkannya pada tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018;
4. Laporan Keuangan Panguanaan Dana Infak/Sumbangan atau yang sejenisnya pada tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018;
5. Laporan Penggunaan Dana Komite Sekolah berupa DSP dan/atau SPP atau yang sejenis pada tahun 2016/2017 dan 2017/2018 yang telah diaudit oleh akuntan Publik atau tim audit yang ditunjuk oleh badan hukum Pendidikan;
6. Maksud dan Tujuan dari berdirinya Yayasan;
7. Daftar Asset dan Investasi Yayasan pada saat berdiri sampai dengan saat ini atau dokumen yang sejenis

8. Ikhtisar Laporan Keuangan tahun 2017 dan 2018 yang telah diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik;
9. RAKS/RAKBS Tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 serta 2018/2019
10. Laporan Dana BOSDA Tahun Ajaran 2017/2018
11. Data Prestasi Siswa dan Sekolah pada tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 serta 2018/2019.

[2.3] Pada tanggal 25 Maret 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 045/Pri-SMKS/III/19 kepada kepada Ketua Yayasan-SMK Ikhlas Selaku atasan dari Kepala Sekolah SMK Ikhlas yang dikirim melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia pada tanggal 25 Maret 2019 dan diterima oleh Security pada tanggal 26 Maret 2019 (berdasarkan bukti Lacak Kiriman PT Pos Indonesia).

[2.4] Pada tanggal 13 Mei 2019 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 15 Mei 2019 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa para pihak telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 052/V/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 13 Mei kepada

Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 053/V/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 13 Mei 2019 kepada **Termohon** untuk hadir pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 pada pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 20 Mei 2019 tidak dihadiri oleh **Termohon** dan hanya dihardiri oleh **Pemohon**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa para pihak dipanggil secara patut. kepada **Pemohon** panggilan langsung disampaikan pada sidang pertama tanggal 20 Mei 2019 dan melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 058/V/KIPBANTEN-RLS/2019 tertanggal 20 Mei 2019 kepada Pihak **Termohon** untuk menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 29 Mei 2019 tidak dihadiri oleh para pihak Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang hari Senin 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa para pihak kembali dipanggil secara patut. Melalui surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 068/VI/KIPBANTEN-RLS/2019 kepada **Pemohon** dan melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 069/VI/KIPBANTEN-RLS/2019 kepada **Termohon** tertanggal 10 Juni 2019 untuk menghadiri sidang pada hari Senin 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 17 Juni 2019 kembali tidak dihadiri oleh para pihak.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 021/V/KI BANTEN-PS/2019 dinyatakan **GUGUR**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 17 Juni 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis


(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis


(Suwardi)

Panitera Pengganti

(Mansur)